



PEMDA
BIAK NUMFOR

DISPERINDAG

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :
Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perindustrian dan
Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas lainnya yang di
berikan oleh Bupati.

FUNGSI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang;
- Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi nya.